

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)**

Badri Hasan, Viera Amelia

badri@ar-raniry.ac.id, 180106040@student.ar-raniry.ac.id.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Abstrak

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.

Kata kunci: *Disparitas Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Anak.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana tidak bisa lepas dari pengaruh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak. Penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi keadaan anak maka dari itu diharapkan penjatuhan pidana ini sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak². Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas-asas sistem peradilan pidana anak, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku anak yang menimbulkan efek jera pasca keluar dari pidana yang dijalani. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Salah satunya terjadi disparitas pidana atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi, yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*)³.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa

¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.3.

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 54.

dasar pembenaran yang jelas⁴. Seperti terjadinya disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna merupakan sampel penelitian dari adanya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan saksi pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) Bulan dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa anak bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan sanksi pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa anak bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua putusan di atas menyatakan bahwa terdakwa anaktersebut terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan maksudnya adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang ancaman pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun⁵. Kemudian karena dalam putusan tersebut terpidananya adalah anak, maka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 Ayat (2) dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan keada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini berarti bahwa anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan penjara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut. Sementara itu dalam kedua putusan tersebut yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak dijatuhkan saksi pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

⁴*Ibid.*

⁵Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHPer, KUHP, dan KUHP)* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 646.

dijatuhkan sanksi pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari. Padahal kedua putusan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan anak terlihat hampir sama yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dalam keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan bahwa para anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sudah ada perdamaian antara orang tua para anak dengan para korban. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dalam keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, sedangkan dalam keadaan yang meringankan adalah anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, dan perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban. Hal ini menurut penulis membuktikan bahwa kedua putusan tersebut terdapat penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan⁶. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas ini tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak.

Namun mengingat kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁷. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Di satu sisi hal tersebut membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain kebebasan hakim tersebut dalam menjatuhkan

⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10.

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan pidana anak yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas, akan membawa dampak negatif yaitu memicu terjadinya diskriminasi yang tidak sejalan dengan asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga melandasi pemikiran penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)?

Bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan, membandingkan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

A. PEMBAHASAN

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yakni pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau disebut pencurian dengan pemberatan (pencurian dalam keadaan yang memberatkan), yang ancaman hukumannya pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, maka penulis akan mengaitkan antara identitas anak, tuntutan penuntut umum, dakwaan penuntut umum, fakta hukum, rekomendasi litmas, dan amar putusan yang ada dalam kedua putusan tersebut berdasarkan pada unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada identitas kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Diajukan ke persidangan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁸. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, terdapat 2 (dua) terdakwa anak, yakni dengan inisial “anak I”, dan “anak II”. Anak I berumur 15 (lima belas) Tahun dan anak II berumur 16 (enam belas) Tahun. Sementara itu dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, hanya disebutkan 1 (satu) terdakwa anak yakni dengan inisial “anak”. Terdakwa anak dalam putusan tersebut berumur 16 (enam belas) Tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur terdakwa anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah sesuai diajukan ke persidangan anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan para terdakwa anak juga terpenuhi segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu :⁹

- a. Subjek: berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:

⁸Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 51.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
 - 2) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan¹⁰.
- b. Adanya unsur kesalahan: apakah anak tersebut benar melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).

Berkaitan dengan hal di atas yakni “apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak” Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dalam kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, dan keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan, itu dapat terlihat pada kesesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta hukum dipersidangan. Hal tersebut akan penulis jelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga dalam memenuhi seorang terdakwa anak bersalah dan terbukti melanggar pasal yang didakwa penuntut umum tersebut, harus memperhatikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwa, yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Unsur-unsur dalam pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat pada pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang dalam hal ini unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Perbuatan mengambil suatu benda atau barang.

¹⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165

- c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- d. Untuk dimiliki secara melawan hukum.
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Merujuk pada hal tersebut di atas untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

a. Barang Siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” disini adalah ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “barang siapa” adalah **anak I, dan anak II**, dan saksi III (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam BP terpisah) dengan identitas para anak secara umum disebutkan dalam putusan. Namun dengan nama terdakwa anak diberi inisial “anak I” dan “anak II”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam **para anak** dan saksi III telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “barang siapa” adalah **anak** bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) dengan identitas anak secara umum disebutkan dalam putusan. Namun dengan nama terdakwa anak diberi inisial “anak”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan, **anak** dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* milik saksi di sepeda motor”. Sehingga pada

dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.

b. Perbuatan Mengambil Suatu Benda atau Barang.

Adapun yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memegang sesuatu benda atau barang lalu dibawa dengan cara memiliki atau dengan merebut yang mengakibatkan barang atau benda tersebut berada dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang atau benda tersebut berada di luar kekuasaan pemilik aslinya.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang” adalah bahwa “mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutnya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan Teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **telah mengambil sesuatu barang berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als.Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono**”. Dengan cara-cara:

a) “Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB setelah selesai menonton balapan motor liar di daerah Ule lhee, saksi III dengan anak I dan anak II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik LK. Saat anak I, anak II dan saksi III melewati Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan bertiga, anak II melihat tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berjajar dipinggir jalan. Lalu anak II tersebut berkata “itu ada tabung gas” lalu

anak I berkata “kau balik kau balik” lalu saksi III langsung memutar sepeda motor, sesampainya ditempat tabung gas tersebut anak III menghentikan sepeda motor, lalu anak I, anak II dan saksi III tanpa turun dari sepeda motor mengambil tabung gas tersebut, **saksi III mengambil 2 (dua) buah tabung gas sedangkan anak I dan anak II mengambil masing masing 1 (satu) buah tabung gas**”. Tabung gas yang diambil berjumlah 4 tabung gas.

- b) Anak II berkata “ambil lagi, ambil lagi” saksi III jawab ”ayok”. Lalu Saksi III berkata “anak I kamu ikut” dijawab anak I “gak, aku disini aja” lalu saksi III pergi berdua dengan anak II kembali ketempat saksi III mengambil gas. Sesampainya ditempat tersebut **saksi III mengambil 4 (empat) buah tabung gas sedangkan anak II mengambil 2 (dua) tabung gas**, untuk tabung gas yang saksi III ambil di taruh didepan dibawah kaki saksi III, sedangkan anak II membawa tabung gas tersebut dengan tangan kanan dan kiri. Tabung gas yang diambil berjumlah 6 tabung gas.
- c) Pada saat ditengah jalan saksi III ajak anak I untuk mengambil tabung gas lagi. Sesampainya ditempat tabung gas, **saksi III mengambil 2 (dua) tabung gas dan anak I mengambil 2 (dua) tabung gas**. Tabung gas yang diambil berjumlah 4 tabung gas.

Total tabung gas yang diambil oleh anak I, anak II, dan saksi III, berjumlah 14 (empat belas). Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam para anak dan saksi III telah **mengambil 14 buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram** yang sedang antrian di pangkalan elpiji”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

- 2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”. Adalah “bahwa anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk** sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi. Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat itu (anak) berada dirumah terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada anak “kita ke Ulee Kareng sebentar pergi kerja” lalu anak dan terdakwa pun langsung berangkat ke arah Ulee Kareng menggunakan sepeda motor merk *honda beat* milik temannya yang nama dan alamat nya anak tidak tahu dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan setibanya di depan mereka melihat ada sebuah tas di atas *dashboard* depan sepeda motor korban yang terparkir di depan toko sedangkan di sekitar sepeda motor tersebut tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor korban dan anak memantau keadaan sekitar kemudian dengan posisi mereka masih berada di atas sepeda motor terdakwa langsung **mengambil tas yang berisikan laptop milik korban tersebut dan memindahkan ke atas dashboard depan sepeda motornya dan setelah itu mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumah terdakwa di untuk menyimpan**

barang bukti tersebut. Dan setiba di rumah terdakwa, mereka memeriksa isi dari tas tersebut yaitu : **1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk acer ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk** dan kemudian tas tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar rumahnya.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB **anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk blasted milik saksi** di sepeda motor.
- b) Bahwa, **benar tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah dan 6 (enam) buah flashdisk.**

Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” disini adalah bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.

- 1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. Adalah “bahwa mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan Teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau **milik saksi korban May li Eva**

Young Als. Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar **tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik saksi korban;**”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. Adalah “anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop *merk aser* ukuran 14 *inchi* warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta *mouse* warna merah, 6 (enam) buah *flashdisk* **sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam *merk blasted* **milik saksi di sepeda motor**”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

d. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Maksud dari unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya bahwa pencurian itu bermaksud memperlakukan barang yang dicurinya seperti halnya seorang pemilik dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dalam kepemilikan benda atau barang yang dicurinya bersifat melawan hukum artinya perbuatan pencurian itu melawan hukum yang tertera dalam unsur delik pencurian atau dapat dikatakan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi III dan anak I berdua menawarkan tabung gas tersebut dikios mobil dan mereka tawarkan tabung gas tersebut, lalu oleh orang tersebut tabung gas tersebut ditawarkan Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka jual juga. Setelah itu mereka memperbaiki sepeda motor saksi III dan selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kami kembali menuju ke Banda Aceh.

Kemudian akibat dari perbuatan anak I dan anak II, para saksi korban menderita kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;”

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok selanjutnya mereka tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- b) Bahwa, benar setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya mereka kembali ke Banda Aceh.
- c) Bahwa, benar uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini para anak dan saksi III setelah mengetahui bahwa barang yang di curinya adalah milik orang lain, namun para anak dan saksi III menjual tabung gas

tersebut seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tabung gas tersebut digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dan akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian tersebut **saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”**.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Benar rencananya laptop tersebut **akan dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**
- b) Bahwa, benar saat mengambil tas ransel tersebut **tidak ada izin dari pemiliknya.**

Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini anak dan terdakwa setelah mengetahui bahwa barang yang di curinya adalah milik orang lain dan tidak ada izin dari pemiliknya, namun anak dan terdakwa berencana menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Sehingga terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum.

e. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih.

Maksud dari unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka tidak termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan ini.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah “bahwa **mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als. Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono **yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam **para anak dan saksi III telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji**”. Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian itu dilakukan oleh anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah). Sehingga terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah “bahwa **anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop *merk aser* ukuran 14 *inchi* warna hitam, 1 (satu) unit *charger* laptop warna hitam beserta *mouse* warna merah, 6 (enam) buah *flashdisk* sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB **anak dan saksi** telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam *merk blasted* milik saksi di sepeda motor”. Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini, pencurian itu dilakukan oleh **anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah)**. Sehingga terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa anak dalam putusan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Dapat penulis simpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada para anak, yaitu tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Artinya bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka ancaman yang diberikan pada pelaku dewasa ialah 7 (tujuh) tahun penjara. Sementara itu dalam dakwaan pada

kedua putusan tersebut terdakwa adalah “anak”. Maka berlaku pula ketentuan Pasal 79 Ayat (2) *Juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dengan kata lain anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Namun jika melihat pada tuntutan pidana, rekomendasi dari litmas, dan amar putusan hakim dari kedua putusan tersebut yakni pada Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum bahwa “menghukum anak I dan anak II dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro dikurangi selama anak I dan anak II menjalani tahanan**”. Sementara itu hakim dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”¹¹. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, rekomendasi dari Litmas “pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terhadap klien agar **dijatuh pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”. sementara itu amar putusan hakim “**menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan**”. Terdapat perbedaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim, namun terdapat persamaan penerapan pidana antara rekomendasi dari LITMAS dan putusan hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Sementara itu jika melihat pada tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum “**pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro dikurangi selama anak I dan anak II menjalani tahanan**”. Menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni: dalam Pasal 81 Ayat (1) dikatakan

¹¹Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat¹² ”. Sementara itu dalam hal keadaan yang memberatkan anak dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan msyarakat” sebagaimana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna. Bukan dikatakan “membahayakan masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 81 Ayat (5) dikatakan bahwa “pidana penjara teradap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”¹³. Namun dalam hal keadaan yang memberatkan tidak dikatakan bahwa” anak pernah mengulangi tindak pidana atau pernah dihukum sebelumnya”. Selanjutnya jika melihat pada amar putusan hakim “menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan **pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan**”. Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pasal 80 Ayat (1) dikatakan bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta¹⁴”. Dalam amar putusan hakim dikatakan “**pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan**”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dikatakan bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat¹⁵”. Hal ini juga telah sesuai dengan amar putusan hakim, bahwa dalam keadaan yang memberatkan dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat” bukan dikatakan “telah membahayakan masyarakat” atau dengan kata lain dengan maksud “membahayakan”. Namun pada amar putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan jumlah lamanya pidana pembinaan, dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dikatakan bahwa “pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan¹⁶”. Sementara itu dalam amar putusan hakim dikatakan bahwa “pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh **selama 2 (dua) bulan**”. Dikatakan dalam Pasal 80 Ayat (3) yakni paling singkat 3 (tiga) bulan, namun dalam amar putusan hakim hanya 2 (dua) bulan. Hal ini menurut penulis amar putusan hakim belum

¹²Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yakni “Menjatuhkan **pidana penjara terhadap anak selama 4 (empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani. Kemudian rekomendasi dari Litmas “pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terhadap klien agar **dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sementara itu dalam amar putusan hakim menyatakan “menjatuhkan **pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari**”. Terdapat persamaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim, namun berbeda dengan penerapan pidana rekomendasi dari LITMAS. Padahal dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara¹⁷”. Hal ini terlihat bahwa ada ketidaksesuaian antara putusan hakim dan rekomendasi dari LITMAS. Sementara itu menurut penulis bahwa pada amar putusan hakim dan tuntutan pidana jakwa penuntut umum jika dikaji dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 81 Ayat (5) disebutkan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir¹⁸”. Dan Pasal 81 Ayat (1) “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat¹⁹”. Namun dengan melihat dari keadaan yang memberatkan dalam putusan ini yaitu “perbuatan anak telah meresahkan masyarakat”, dan tidak ada disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya atau pernah dihukum, atau tidak juga disebutkan “perbuatan anak telah membahayakan masyarakat”. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan unsur Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak

¹⁷Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak telah sah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun menurut penulis dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan oleh beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak maka menurut penulis dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selain memberikan pelajaran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya maka diperlukan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak telah sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, namun dalam amar putusan hakim hanya 2 (dua) bulan. Kemudian pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 81 Ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan pada Pasal 81 Ayat (5) disebutkan bahwa pidana penjara

terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun dengan melihat dari keadaan yang memberatkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, yaitu perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, dan tidak disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya atau pernah dihukum, atau perbuatan anak telah membahayakan masyarakat.

2. Disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Redaksi Grasindo. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, dan KUHP)*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.

B. Wawancara

- Wawancara dengan Rahmawati, S.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Wawancara dengan Sadri, S.H., M.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.
- Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

D. Surat Kabar/Majalah

- Harkristuti Hakrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003.